

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang selalu mengutamakan hukum di atas segala-galanya sebagai landasan hukum dalam seluruh kegiatan negara dan hidup bermasyarakat. Komitmen Indonesia sebagai negara hukum pun selalu dan tertulis di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “negara Indonesia adalah negara hukum”.

Lembaga notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 bersamaan dengan beradanya *Verrenigde Oost Ind Compagnie* (VOC) di Indonesia.¹ hal ini guna mengakomodir keperluan para penduduk dan pedagang pada masa itu di Jakarta pada tahun 1617 sampai 1629 Jan Pieterszoon Coen yang menjabat sebagai Gubernur Jendral menganggap perlu untuk mengangkat seorang Notaris yang disebut *Notarium Publicum*.²

Pada tanggal 27 agustus 1620, Melchior Karchem diangkat sebagai notaris pertama di Indonesia walaupun pada saat itu beliau masih menjabat sebagai sekretaris dari College van schepen. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, peraturan jabatan notaris masih bersifat kolonial dan tidak terkodifikasi dengan baik. Peraturan tersebut adalah *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia) sebagaimana diatur dalam staatsblad No.1860:3 yang menjadi peraturan jabatannya.

Landasan filosofis lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum ketertiban dan perlindungan hukum yang

¹G.H.S Lumban Tobing, 1983 *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hlm. 4.

²Habib Adjie, 2011, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 4

berintikan kebenaran, keadilan. Melalui akta yang dibuatnya, Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa notaris.³

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberiyahukan para pihak kepada notaris. Namun Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris serta memberikan akses.

Notaris juga dituntut untuk memiliki moral yang tinggi, karena dengan adanya moral yang tinggi maka notaris tidak akan menyalahgunakan wewenang yang ada padanya, sehingga notaris akan dapat menjaga martabatnya sebagai seorang pejabat umum yang memberikan pelayanan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak merusak citra notaris itu sendiri. Sebagaimana harapan komar andasismata, agar setiap notaris mempunyai pengetahuan yang cukup luas dan mendalam serta keterampilan sehingga merupakan andalan dalam masyarakat merancang, menyusun dan membuat berbagai akta otentik, sehingga susunan bahasa, teknis yuridisnya rapi, baik dan benar, karena disamping keahlian tersebut diperlukan juga kejujuran atau ketulusan dan sifat pandang obyektif.⁴

Menurut Pasal (1) angka 7 Undang-Undang 30 tentang Jabatan Notaris tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris menentukan bahwa “akta notaris adalah akta autentik yang dibuat dihadapan notaris menurut dan bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini”. Akta otentik yang dimaksud adalah akta otentik sesuai dengan rumusan Pasal 1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yaitu “suatu akta otentik ialah akta yang di dalam bentuk yang ditentukan

³H. Salim HS. & H. Abdullah, *Perancangan Kontrak dan MOU*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 101-102.

⁴Komar Andasasmata, 1981, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Sumur, Bandung, hlm. 14.

oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat”.

Menurut Habib Adjie, Notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai karakteristik yaitu sebagai jabatan. UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur jabatan notaris di Indonesia sehingga segala hal yang berkaitan dengan jabatan notaris di Indonesia harus mengacu kepada UJN. Jabatan notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara. Menempatkan notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan, fungsi, dan kewenangan tentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.⁵

Mendasarkan pada nilai moral dan nilai etik notaris, maka pengembangan jabatan notaris adalah pelayanan kepada masyarakat (klien) secara mandiri dan tidak memihak dalam bidang kenotariatan yang pengembangannya dihayati sebagai panggilan hidup bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat notaris pada khususnya.⁶

Mengenai hal notaris kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu definisi dari notaris tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

⁵Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, hlm 32-34. (selanjutnya ditulis Habib Adjie I)

⁶ Herlien Budiono, *Notaris dan Kode Etiknya*, 2007, Medan, hlm. 3.

Untuk membuat akta otentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Jadi didalam pengertian notaris adalah hal penting yang tersirat, yaitu ketentuan dalam permulaan Pasal tersebut, bahwa notaris adalah pejabat umum dimana kewenangannya atau kewajibannya yang utama adalah membuat akta-akta otentik, jadi notaris merupakan pejabat umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1868 KUHPerdara.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan notaris yang berlaku, sebagian masih di dasarkan pada peraturan perundang-uindangan pada peninggalan zaman belanda, yaitu peraturan jabatan notaris yang termuat di dalam stbl. 1860 nomor 3 yang sudah beberapa kali diubah, terakhir diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1954 Tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris sementara yang diundangkan pada tanggal 13 november 1954 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) tahun 1954 nomor 101 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 700. Dan selama 144 tahun menjadi dasar yang kuat bagi pelembagaan notariat di indonesia, pada tanggal 6 oktober tahun 2004 peraturan jabatan notaris dinyatakan tidak berlaku pada tanggal tersebut telah diundangkan Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dan kemudian Undang-Undang tersebut mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang berlaku sampai saat ini.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa :

- a. Peringatan tertulis
- b.Pemberhentian sementara
- c.Pemberhentian dengan hormat, atau
- d.Pemberhentian dengan tidak hormat

Selanjutnya mengenai pemberhentian notaris terdapat di dalam Pasal 8 sampai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yaitu:

1. Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena,
 - a. Meninggal dunia
 - b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun
 - c. Permintaan sendiri
 - d. Tidak mampu secara rohani atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari (3tahun), atau
 - e. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf G.
2. Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai umur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan Pasal 9 ayat (1):

Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:

 - a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang.
 - b. berada dibawah pengampuan
 - c. melakukan perbuatan tercela
 - d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris atau
 - e. sedang menjalani masa penahanan
 - 1) Pasal 9 ayat (2) sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, notaris diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan majelis pengawas secara berjenjang.
 - 2) Pasal 9 ayat (3) Pemberhentian sementara jabatan notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh menteri atas usul majelis pengawas pusat.

- 3) Pasal 9 ayat (4) Pemberhentian sementara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 10 ayat (1) notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a atau huruf b dapat diangkat kembali jadi notaris setelah dipulihkan haknya, kemudian pada Pasal 10 ayat (2) notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c atau huruf d dapat diangkat kembali menjadi notaris oleh menteri setelah masa pemberhentian sementara berakhir. Juga terdapat di dalam Pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Pengawasan berupa tindak tanduk atau perilaku notaris tidak mudah untuk diberi batasan. Sebagai contoh Pasal 9 ayat (1) huruf c UUNJ menegaskan salah satu alasan notaris diberhentikan sementara dari jabatannya yaitu melakukan perbuatan tercela adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma adat.⁷

Berdasarkan Permenhumkam Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara pengangkatan, perpindahan, pemberhentian, dan perpanjangan masa jabatan notaris pada Pasal 66 tentang pemberhentian sementara yang berbunyi, notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena :

- a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang.
- b. Berada di bawah pengampunan
- c. Melakukan perbuatan tercela

⁷Habib adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung, hlm 18-19.

- d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris
- e. Sedang menjalani masa penahanan

Dan dalam Pasal 67 Permenkumham nomor 25 tahun 2014 berbunyi :

- a. Dalam hal notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66, MPP mengusulkan notaris lain sebagai pemegang protokol kepada menteri dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal keputusan pemberhentian sementara.
- b. Notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya dan notaris lain sebagai pemegang protokol wajib melakukan serah terima protokol dihadapan MPD dalam jangka waktu paling lambat 14 hari semenjak terhitung keputusan pemberhentian sementara diterima.
- c. Dalam hal jangka waktu pemberhentian sementara notaris berakhir, notaris lain sebagai pemegang protokol wajib melakukan serah terima kembali protokol notaris kepada yang diberhentikan sementara dari jabatannya dihadapan MPD dalam jangka paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara berakhir.
- d. Dalam hal serah terima protokol tidak dilaksanakan tanpa alasan yang sah, MPP mengusulkan kepada menteri untuk memberhentikan dengan tidak hormat notaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atau mengusulkan notaris lain sebagai pemegang protokol.

Dari beberapa uraian undang-undang jabatan notaris dan Permenkumham yang telah dikeluarkan tersebut, kita ingin mengetahui lebih bagaimana pelaksanaan pemberhentian notaris yang sebenarnya terjadi di lapangan dan bagaimana prosedur apa saja yang akan dilalui oleh si notaris apabila terjadinya pemberhentian sementara terhadap si notaris tersebut dan hal sebab apa mengapa si notaris tersebut dapat pemberhentian sementara dan bagaimana prosedur yang akan dilakukannya seperti kendala apa saja yang akan ditemui di lapangan apakah telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau tidaknya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menganalisa bagaimana pelaksanaan pemberhentian sementara jabatan notaris dalam, oleh karena itu penulis berkeinginan untuk mengangkatnya dalam bentuk penulisan dengan judul “Pelaksanaan Ketentuan Pemberhentian Sementara Jabatan Notaris Di Kota Padang”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, dapat penulis kemukakan beberapa rumusan masalah yang meliputi :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberhentian sementara notaris dari jabatannya di kota padang?
2. Bagaimana konsekuensi hukum terhadap pemberhentian notaris yang diberhentikan sementara jabatan notaris di kota padang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan pemberhentian sementara jabatan notaris di kota padang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana konsekuensi hukum dalam pelaksanaan pemberhentian sementara jabatan notaris di kota padang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini manfaat yang dapat diberikan kepada penulis antara lain:

1. Manfaat Teoritis :

Perkembangan hukum di Negara kita begitu cepat terutama mengenai hal duniakenotariatan ini, terlebih akhir-akhir ini hal yang berbau dunia kenotariatan sangat disorot mengenai hal tindak tanduknya terutama mengenai hal yang telah tersangkut hukum , penulis mengharapkan penelitian ini akan dapat memberikan bahan-bahan baru untuk di analisa dan dikembangkan menjadi teori-teori baru, sehingga dapat melengkapi unsur-unsur pendidikan hukum saya. Selain itu, tentu saja penulis mengharapkan agar penelitian ini kelak dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen maupun masyarakat luas dalam menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum perjanjian.

2. Manfaat praktis :

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan dan pegangan pembelajaran mengenai dunia kenotariatan yang di dalam nya terdapat mengenai pelaksanaan pemberhentian sementara jabatan notaris dalam praktek pelaksanaannya serta fungsi yang dimilikinya terhadap pembangunan berbangsa dan bernegara.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mencantumkan hasil peneletian lain yang membahas kemiripan objek kajian yang diteliti oleh penulis. Berdasarkan hasil perbandingan penulis terhadap studi penelitian terdahulu, belum ada penelitian yang sama persis dengan penelitian yang lakukan. Tetapi ada juga penelitian yang hampir sama dengan penelitian penulis seperti yang diteliti oleh tesis atas nama Erna Ristiani, Peranan dan fungsi majelis pengawas wilayah terhadap pelaksanaan tugas jabatan notaris. Sebagai syarat sah untuk meraih gelar Magister Kenotariatan Pada universitas diponegoro tahun 2010 dengan mengkaji hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan tugas pengawasan terhadap notaris oleh majelis pengawas notaris dan dewan kehormatan ?
2. Bagaimana peranan dan fungsi majelis pengawas wilayah terhadap pelaksanaan jabatan notaris ?

Jika terdapat tulisan yang hampir sama dengan tulisan yang akan penulis teliti ini, diharapkan dapat melengkapi penulisan yang telah ada sebelumnya.

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Fungsi utama teori adalah memberikan penjelasan terhadap suatu masalah. Semakin baik kemampuan suatu teori untuk menjelaskan, semakin tinggi penerimaan terhadap teori tersebut. Apabila dikemudian hari muncul suatu teori baru yang mampu memberikan

penjelasan yang lebih baik, maka yang lamapun akan ditinggalkan. Hal ini sangat lumrah dalam ilmu pengetahuan umum.⁸

Dalam buku yang berbeda, dijelaskan bahwa teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, karena suatu teori haruslah di uji dengan menghadapkan pada fakta-fakta untuk menunjukkan kebenarannya. Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.⁹ Teori yang digunakan dalam tesis dengan judul analisis terhadap keabsahan joint venture agreement sebagai suatu perjanjian di dalam aspek hukum perjanjian adalah teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum.

A. Teori penegakan hukum

Pada awalnya hukum telah dipilih sebagai sarana untuk mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang berwujud pada peraturan perundang-perundangan melalui aparatur negara, maka perlu ditindak lanjuti usaha pelaksanaan hukum itu secara baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini perlu diperhatikan komponen-komponen yang terdapat dalam system hukum yaitu, srtuktur substansi dan kultur.¹⁰

B. Teori Kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan suatu Negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai

⁸ Achmad ali, *menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judiciaprudence) Termasuk interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, kencana, Jakarta, 2013, hlm 10.

⁹ M. Solly Lubis, *filasafat ilmu dan penelitian*, CV Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80.

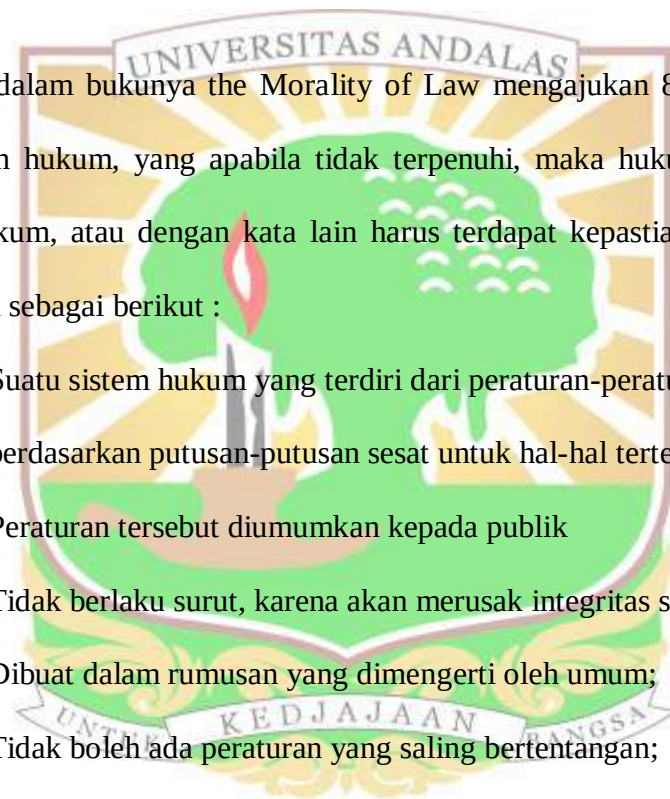
¹⁰ Harkristuti Harkrisnowo, *Reformasi Hukum menuju upaya sinergistik untuk mencapai supremasi Hukum Yang Berkeadilan*, Jurnal Keadilan Vol.3, No.6 Tahun 2003/2004

yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan, maka pasal 1266 kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan hukum positif yang harus ditaati.

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- 2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik
- 3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- 4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- 5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- 6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- 7) Tidak boleh sering diubah-ubah;
- 8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.



Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.¹¹

Akibat hukum dari pasal tersebut terhadap debitur yang tidak aktif dalam perjanjian, merupakan bagian yang harus dialami oleh para pihak, agar dapat memperoleh keadilan dan kepastian hukum karena keberadaan pasal 1266 kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didasarkan pada kebenaran yang dimiliki oleh pasal tersebut. Hal ini untuk melindungi para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian timbale balik.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian merupakan suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka konseptual mengenai perlindungan hukum dalam kepemilikan saham asing di Indonesia adalah:

A. Pemberhentian Sementara Notaris

Pemberhentian merupakan fungsi operatif terakhir manajemen sumber daya manusia, Istilah pemberhentian juga mempunyai arti yang sama dengan separation yaitu pemisahan, biasa dikenal juga dengan pemutusan hubungan kerja dimana seorang individu atau karyawan tidak ada hubungan lagi dengan organisasi dimana tempat dia berkerja selama ini.¹² Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik (Pasal 1 ayat 1 UUKN), hal ini berbeda dengan Pasal 1 PKN yang menegaskan bahwa Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang (*uitsluit bevoegd*) membuat akta otentik.

¹¹<http://tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 2 maret 2017, pada pukul 14.05 WIB

¹²<https://brankaseverest.wordpress.com/artikel/pemutusan-hubungan-kerja/> diakses pada tanggal 19 agustus 2017

Terkait dengan pemberhentian notaris sanksi merupakan bagian penutup dalam hukum. Adanya sanksi-sanksi tersebut dimaksudkan agar notaris bertindak benar sehingga produk notaris berupa akta otentik yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada para pihak yang membutuhkannya, sebagaimana yang tersebut pada Pasal 85 UUDN , yaitu jika notaris melanggar Pasal 7, Pasal 16 ayat 1 huruf a sampai dengan k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/ atau Pasal 63, maka notaris akan dijatuhi sanksi berupa : teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat.¹³

B. Notaris

Pengertian jabatan notaris berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUDN tahun 2004, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Dalam pasal 1 angka 1 UUDN nomor 2 tahun 2014 ada penambahan kata “dan memiliki”. kata memiliki ini dapat juga kita artikan adalah merupakan hak notaris yang diberikan atas perintah UU jabatan atau undang-undang lainnya seperti akta pendirian perseroan terbatas, akta pendirian koperasi, akta pendirian yayasan dan akta pendirian organisasi kemasyarakatan.

Bila kita uraikan satu persatu pengertian dari pasal 1 ini, maka kita akan mendapatkan unsur-unsur siapa itu notaris:

1. Pejabat Umum, dia diangkat dan diberhentikan oleh sesuatu kekuasaan umum, dalam hal ini adalah pemerintah yaitu Kemenhumkam. Disamping itu dapat juga dikatakan notaris adalah organ negara yang dilengkapi dengan kekuasaan umum,

¹³Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm. 7

berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata.

2. Berwenang, perkataan ini mengandung makna suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus berdasarkan suatu dasar yang pasti dan diatur dengan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Notaris berdasarkan UUJN belum berwenang menjalankan jabatannya apabila belum mengangkat sumpah atau janji yang diucapkan berdasarkan agama atau keyakinannya (vide pasal 4 UUJN) dihadapan seorang pejabat yang diberi kekuasaan umum untuk itu, dalam hal ini menteri hukum dan hak asasi manusia (vide pasal 2 UUJN), yang saat ini dilakukan oleh kepala kantor wilayah hukum dan HAM RI dimana seorang notaris diangkat untuk melaksanakan jabatannya, jadi adanya suatu pendelegasian wewenang. Tentu saja sebelumnya harus memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat jadi notaris harus terlebih dahulu memenuhi syarat yang diatur di dalam Pasal 3 UUJN, Warga Negara Indonesia, Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, telah berumur 27 tahun, sehat jasmani dan rohani, berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan, telah menjalani magang 24 bulan setelah lulus, tidak sebagai PNS, pejabat negara, advokat, atau jabatan lain yang dilarang oleh UU, tidak pernah dihukum penjara dengan pidana 5 tahun atau lebih (mempunyai kekuatan hukum tetap).¹⁴

G. Metode Penelitian

Pada dasarnya metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Menurut Soejono Soekanto metodologi pada

¹⁴Alexander, SH. SP1., *Peraturan Jabatan Notaris/PPAT*, Bahan kuliah PJN Prodi Mkn Fakultas hukum UNAND, hlm 1-2.

hakikatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuana dalam mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan yang dihadapinya.¹⁵

Berkaitan dengan itu, maka dalam suatu penulisan tesis agar mempunyai nilai ilmiah, diperlukan dan tetap memperhatikan syarat-syarat metode ilmiah. Soejono soekanto dan sri mamuji mengemukakan, oleh karena penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten melalui proses penelitian tersebut diadakan dianalisis dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁶

Selanjutnya Sumadi Suryabrata mengatakan bahwa ada dua pendekatan untuk memperoleh kebenaran, yaitu peta pendekatan ilmiah yang menuntut melakukan cara-cara atau langkah-langkah tertentu dengan perurutan tertentu agar dapat tercapai pengetahuan yang benar. Kedua pendekatan non ilmiah yang dilakukan berdasarkan prasangka, akal sehat, intuisi, penemuan kebetulan dan coba-coba dan pendapat otoritas atau pemikiran kritis.¹⁷

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter prespektif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan dalam bidang keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran mengenai ada atau tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh faktor tertentu. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah. Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah *true* atau *false*, jawaban yang diharapkan dalam penelitian hukum adalah *right*, *appropriate*, *inappropriate* atau *wrong*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.¹⁸

¹⁵ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 6.

¹⁶ Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 1985

¹⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm 3.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum – Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, hlm. 3.

Berdasarkan batasan-batasan diatas, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud metode penelitian adalah prosedur mengenai cara-cara melaksanakan penelitian kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisa, sampai menyusun laporannya berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.

Berkaitan dengan itu dalam penulisan tesis ini peneliti menggunakan metode penulisan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat *Deskriptif analisis*, yang artinya bahwa penelitian ini termasuk dalam lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori hukum. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan kewajiban notaris dalam memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang tidak mampu. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.¹⁹

Penelitian dengan spesifikasi penguraian secara deskriptif analisis dimaksudkan untuk memberi data seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.²⁰ Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang pelaksanaan pemberhentian sementara jabatan notaris.

2. Pendekatan masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris*, yaitu penelitian hukum disamping melihat aspek hukum positif juga melihat pada penerapannya tau praktek

¹⁹Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999, hlm. 63.

²⁰Soejono Soekanto, *Op Cit.*, hlm. 10

dilapangan.²¹ penelitian yuridis empiris adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola.

Pendekatan secara yuridis dalam penelitian ini adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada, sedangkan penelitian empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan empiris dengan cara terjun langsung ke objeknya. Dengan demikian pendekatan yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti dan bagaimana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.²²

Pada penelitian ini pendekatan yuridis empiris digunakan karena penelitian dilakukan terhadap pelaksanaan ketentuan pemberhentian sementara notaris terutama di kota padang.

3. Sumber data

Adapun sumber dan jenis dalam data penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data ini diperoleh dari penelitian lapangan terutama melalui wawancara bebas terpimpin, wawancara yaitu cara memperoleh informasi dengan mempertanyakan langsung kepada pihak-pihak yang di wawancarai, terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan pemberhentian notaris sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh notaris di kota padang.

b. Data Sekunder

²¹*Ibid*, hlm.52.

²²Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op Cit*, hlm. 14

Data ini diperoleh dari bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan bahan pustaka, yang berhubungan dengan judul dan pokok permasalahannya, bahan-bahan hukum dibedakan menjadi:

1.) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer,²³ yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

A) Data ini diperoleh dari penelitian lapangan terutama melalui wawancara bebas terpimpin, wawancara yaitu cara memperoleh informasi dengan mempertanyakan langsung kepada pihak-pihak yang di wawancarai, terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan pemberhentian notaris sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh notaris di kota padang.

B) Bahan-Bahan primer, sekunder dan penunjang (tersier) di bidang hukum, misalnya yang berasal dari ilmu politik, ekonomi dan lainnya, yang oleh para peneliti hukum di pergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitiannya.²⁴

2. Bahan hukum sekunder

yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan penulis adalah buku-buku bacaan, keterangan para pakar, hasil penelitian yang di publikasikan, jurnal hukum, makalah, dan lain sebagainya.

3. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan

113. ²³Bambang sunggono, 2003, *metode penelitian hukum*, PT Raja Grafindo persada, Jakarta, hlm

²⁴Soerjono Soekanto dan sri Mamudji, *Op cit*, hlm 33.

hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Pada dasarnya mencakup :

- 1) Bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum contohnya abstrak perundang-undangan, biografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedi hukum, indeks majalah hukum.

4. Teknik Pengumpulan data

a. Studi Dokumen

Penulis melakukan identifikasi berdasarkan dokumen-dokumen yang ada untuk pengumpulan data sekunder. Yaitu melakukan penelitian dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang ada terutama berkaitan dengan masalah yang diteliti serta perundang-undangan yang ada kaitan atau materi objek penelitian.²⁵

b. Wawancara

Dalam wawancara ini penulis mengumpulkan data dengan wawancara semi terstruktur yaitu melakukan tanya jawab secara langsung kepada narasumber dan responden tanpa membuat daftar pertanyaan secara terstruktur untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang diperlukan dan pertanyaan-pertanyaan terlintas di pikiran peneliti pada waktu wawancara.

5. Pengolahan dan Analisis Data

- a. Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya sebab data itu masih merupakan bahan mentah, sehingga diperlukan usaha untuk mengolahnya.²⁶ proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa dan meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah data dapat

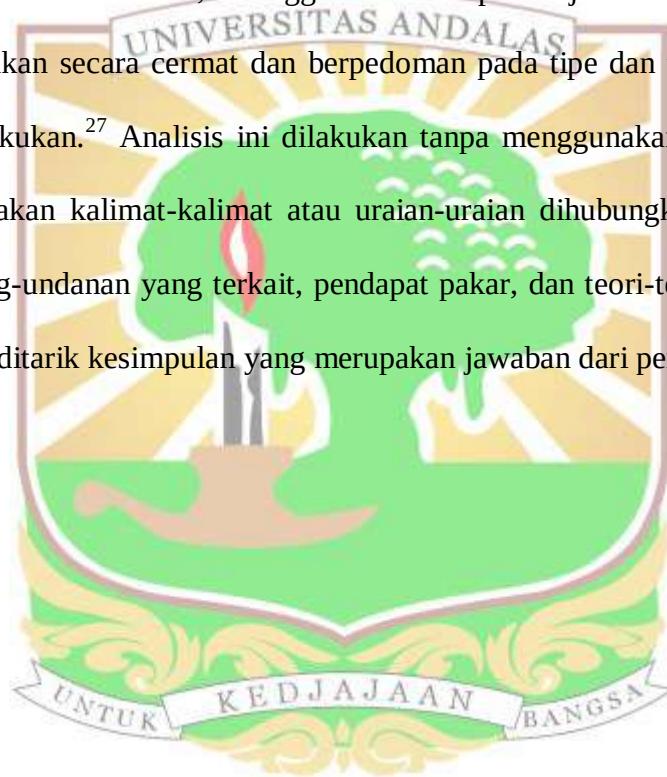
²⁵ *Ibid*

²⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 64.

dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis dan mudah dipahami.

b. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan suatu metode yang mengkaji suatu hal ihwal tertentu secara mendalam dan rinci. Analisis ini dilakukan atas sesuatu yang telah ada, berdasarkan data yang telah masuk dan diolah sedemikian rupa dengan meneliti kembali, sehingga analisis dapat diuji kebenarannya. Analisis data ini dilakukan secara cermat dan berpedoman pada tipe dan tujuan dari penelitian yang dilakukan.²⁷ Analisis ini dilakukan tanpa menggunakan angka-angka, tetapi menggunakan kalimat-kalimat atau uraian-uraian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, pendapat pakar, dan teori-teori hukum yang ada, akhirnya ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.



²⁷ Amirudin dan Zainal Asiki, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo pers, Jakarta, 2012, hlm 82.

